



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SUMMIT OTO FINANCE, berkedudukan di Gedung Summitmas II, Lt.8 Jl.Jendral Sudirman Kav.61-62 Jakarta Selatan, dan juga berkantor cabang di Jalan Yos Sudarso Rt.003 Batu Urip Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Husni Musyairi, selaku Presiden Direktur PT SUMMIT OTO FINANCE, yang memberikan kuasa kepada JANNES H. SILITONGA, S.H., Alimusa S.M. Siregar, S.H., Althur S. Napitupulu, S.H., Yos Rajendra, S.H., Tiar Bagus Putranto, S.H., Karnopi dan Dede Suhara, para Advokat dan/atau Litigation Officer PT SUMMIT OTO FINANCE, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor:32/P/2018/PN Llg tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Keberatan**;

Lawan:

SUDIRMANTO, bertempat tinggal di Jalan Patimura Rt.002 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Indra Cahaya, MD., S.E., S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., advokat dan penasihat hukum pada kantor Advokat dan Pengacara "CHAIRIL ADJIS & PARTNER", yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 84 Kelurahan Jogoboyo Mengang Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau dan/atau di perkantoran Villa Gading Indah, Jalan Boulevard Bukti Gading Raya

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Blok A2 Nomor 8 Jakarta, berdasarkan surat kuasa nomor:1013/02-CAP/I/III/2018, tertanggal 2 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor:44/P/2018/PN Llg tertanggal 5 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 20 Februari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, halmana pada tanggal 26 Januari 2018 Putusan BPSK dibacakan oleh Majelis Arbitrase BPSK dan Relas pemberitahuan putusan perkara konsumen Nomor. 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 31 Januari 2018 sehingga keberatan diajukan dalam batas tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang ;

2. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") Kota Lubuklinggau dengan Nomor Perkara 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 tertanggal 26 Januari 2018 dalam amar putusannya menyatakan:

- 1) Mengabulkan seluruh Eksepsi dari pihak PEMOHON KEBERATAN;
- 2) Menolak seluruh Eksepsi dari pihak Tergugat;
- 3) Menyatakan bahwa pihak TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan menghilangkan hak Konsumen atas pencoiran klaim asuransi Rp. 26.425,000,-(dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4) Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan ketentuan perolehan hak atas pembayaran osuransi dimana pihak tergugat menerima pembayaran sebesar Rp. 21.233.397 dan berikutnya pihak tergugat menerima sisa lebihnya sebagai hak atas pembayaran DP ditambah dengan tiga kali angsuran dan atau hak PEMOHON KEBERATAN sebesar Rp. 5.191.603,- (Lima juta seratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah);

5) Menghukum pihak TERGUGAT membayar kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada pihak PEMOHON KEBERATAN;

6) Menetapkan semua barang bukti administrasi berupa copy-copy berkas perkara berikut lampiran-lampirannya tetap menjadi dokumentasi pada arsip perkara di Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) kota Lubuklinggau;

7) Menetapkan tidak diberikannya kewajiban membayar biaya perkara kepada para pihak yang bersengketa;

Bahwa terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 tersebut, PEMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak dan sangat keberatan karena BPSK Kota Lubuklinggau membuat keputusan melampaui kewenangannya dan melanggar hukum yang berlaku sehingga tidak mencerminkan keadilan dan juga melanggar azas-azas hukum. Untuk itu PEMOHON KEBERATAN mengajukan PERMOHONAN KEBERATAN yang masih dalam tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang untuk itu;

Bahwa PERMOHONAN KEBERATAN ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan mengacu kepada PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 Tahun 2006, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, ayat (1): *Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh*

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut;

Bahwa alasan keberatan dari PERMOHONAN KEBERATAN ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

II. KEBERATAN PERTAMA MENGENAI: YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM HAL WANPRESTASI ADALAH PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU BUKAN BPSK LUBUKLINGGAU

3. Bahwa awal dari permasalahan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN adalah karena pada tanggal 03 Juli 2017 dilaporkan sepeda motor milik TERMOHON KEBERATAN hilang, sehingga mengakibatkan TERMOHON KEBERATAN lalai/wanprestasi/ cidera janji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tanggal 11 Maret 2017 sejak angsuran ke-4 (16 Juli 2017) hingga PERMOHONAN KEBERATAN ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dimana pembiayaan berupa 1 unit sepeda motor merk YAMAHA NEW V-IXION ADVANCE GP LIVERY 2017, No. Pol. BG 2063 HY, No. Rangka MH3RG1810HK354260, No. Mesin G3E7E0356236 tersebut juga telah dijadikan barang/obyek jaminan secara fidusia yang dibuktikan dengan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W6.00048379.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dengan nilai angsuran yaitu sebesar Rp. 1. 254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa oleh karena permasalahan ini timbul dari adanya hubungan hukum berdasar perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal adanya wanprestasi, maka penyelesaian sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Umum bukan BPSK. Sebab hal ini telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 pada Pasal 14 angka ke-2 halaman 4 yang isinya *Penyelesaian sengketa para pihak dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Kreditur berada*. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara (Pacta Sunt Servanda) yaitu

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu Penyelesaian Sengketa Perkara A quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bukan BPSK LUBUKLINGGAU;

5. Bahwa dasar hukum yang lain yaitu Keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 651K/Pdt.SUS-BPSK/2013 Tgl 5 Maret 2014, Putusan MA No. 274K/Pdt.SUS-BPSK/2014 Tgl 17 Februari 2015 dan Putusan MA No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tgl 18 November 2014 yang menyatakan "BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Pengadilan Umum";

6. Bahwa selain hal tersebut diatas, alasan lain yang dapat PEMOHON KEBERATAN sampaikan bahwa pengajuan upaya hukum perdata menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri bukanlah Kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. 364/PKTN.2.4/SD/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani menyatakan, jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

7. Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, maka Penyelesaian Sengketa Konsumen Perkara A quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, bukan BPSK LUBUKLINGGAU. Dengan demikian cukup berdasar PEMOHON KEBERATAN mohon Putusan Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, mohon dibatalkan atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.;

III. KEBERATAN KEDUA MENGENAI: BPSK LUBUKLINGGAU SEHARUSNYA MENOLAK PENGADUAN DARI PIHAK TERMOHON KEBERATAN KARENA DALAM PERKARA A QUO PIHAK PEMOHON KEBERATAN YANG TELAH DIRUGIKAN

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dalam Keberatan Pertama PERMOHONAN KEBERATAN, maka PEMOHON KEBERATAN mengajukan Keberatan Kedua mengenai putusan Arbitrase BPSK LUBUKLINGGAU yaitu sebagai berikut:

9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 TERMOHON KEBERATAN (Sudirmanto) mengajukan permohonan pembiayaan kepada PEMOHON KEBERATAN yang kemudian disetujui dan dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203, dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 23,314,961,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah) selama 29 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1. 254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang berakhir pada tanggal 16 Agustus 2019;

10. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203, dibuat atas dasar kesepakatan dengan kehendak bebas antara Sudirmanto (TERMOHON KEBERATAN) selaku Konsumen/Debitur dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Lubuklinggau (PEMOHON KEBERATAN) selaku Kreditur tanpa kekhilafan atau pun paksaan atau penipuan sehingga (Pasal 1320 KUHPerdata), Para pihak telah cakap hukum (Pasal 1329 KUHPerdata), serta merupakan suatu hal tertentu (Pasal 1333 dan Pasal 1332 KUHPerdata) dan sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdata). Oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 sah secara hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat (*the principle of binding force of contract*) terhadap kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPerdata);

11. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 20-081-17-00203 tertanggal 11 Maret 2017 tersebut juga telah dilekatkan Asuransi Kendaraan Bermotor SINAR MAS dengan Polis No. 58.581.2017.00236 tertanggal 16 Maret 2017 dimana PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah sebagai Pihak Tertanggung atas asuransi kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA NEW V-IXION ADVANCE GP LIVERY 2017, No. Pol. BG 2063 HY, No. Rangka MH3RG1810HK354260, No. Mesin G3E7E0356236, atas nama Sudirmanto;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jelas dan diakui oleh TERMOHON KEBERATAN dan dijadikan pertimbangan hukum oleh BPSK Kota Lubuklinggau pada halaman 3 angka II huruf d, TERMOHON KEBERATAN mengakui tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN dengan alasan sepeda motor obyek pembiayaan konsumen tersebut hilang sehingga semua kewajiban dan semua hutang piutang dianggap lunas. Maka tindakan yang telah dilakukan secara sadar oleh TERMOHON KEBERATAN yang tidak membayar angsuran sesuai Perjanjian yang menjadi kewajibannya, maka jelas dan terbukti TERMOHON KEBERATAN telah "CIDERA JANJI" sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian pada Pasal 10 huruf (a) yang berbunyi:

Pasal 10

CIDERA JANJI

Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan cidera janji Debitor dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:

a. Debitor tidak membayar Angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa tidak diperlukan lagi.

12. PEMOHON KEBERATAN telah melakukan tindakan wanprestasi / ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas terhitung sejak tanggal 16 Juli 2017 hingga saat ini, dan jelas tindakan PEMOHON KEBERATAN tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tanggal 11 Maret 2017, yang merupakan undang undang yang mengikat bagi PEMOHON KEBERATAN dan Tergugat I sesuai pasal 1338 KUHPdata;

□ Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tanggal 11 Maret 2017, menegaskan " Dalam hal terjadi klaim asuransi maka selama proses klaim berjalan

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Debitur tidak berhak untuk menunda atau tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran”;

13. Bahwa, dengan Cidera Janjinya TERMOHON KEBERATAN terhadap Perjanjian tersebut, maka berdasarkan Pasal 11 ayat 3, 4 dan 5 Perjanjian tersebut, PEMOHON KEBERATAN berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan selanjutnya PEMOHON KEBERATAN (*Kreditur*) berhak untuk menyatakan seluruh jumlah hutang yang masih belum dibayarkan menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar;

14. Bahwa terbukti dengan telah terjadinya peristiwa Cidera Janji tersebut, TERMOHON KEBERATAN tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh jumlah hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN sebagaimana termuat pada Pasal 7 ayat 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tanggal 11 Maret 2017;

15. Bahwa, akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut diatas, maka PEMOHON KEBERATAN mengalami kerugian secara materiel dengan perhitungan nilai pelunasan terhadap seluruh hutang-hutangnya yang menjadi kewajiban TERMOHON KEBERATAN dengan dikurangi Nilai Penggantian Asuransi dengan perhitungan sebagai berikut :

- Sisa hutang pada saat pelunasan	Rp.
19.810.896,09	
O/S Principal pembayaran ke-8 tanggal 16 November 2017)	
- Angsuran yang belum dibayar	Rp.
6.269.000,00	
- Bunga berjalan	Rp.
450.021,80	
- $(22\text{hr} \times 39.03\% \times 18.867.520,08 / 360)$	
- Denda yang belum dibayar	Rp.
2.091.092,00	
- Biaya penanganan perkara	Rp.
20.000.000,00	
- Nilai Penggantian dari Asuransi SIMAS	Rp.
<u>(26.425.000,00)</u>	
Total	Rp. 22.196.009,09

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan cidera janji yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN sehingga PEMOHON KEBERATAN telah nyata dirugikan secara materiel oleh TERMOHON KEBERATAN sebesar Rp. 22.196.009,09 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu Sembilan rupiah) berserta dengan denda hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

IV. KEBERATAN KETIGA MENGENAI: BPSK LUBUKLINGGAU DALAM PUTUSAN ARBITRASE NOMOR:56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 MEMUTUS PERKARA MELAMPAUI KEWENANGANNYA ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

16. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan ("Kepmenperindag") Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 4 ayat (1) dan (2):

1) *Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;*

2) *Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.*

17. Bahwa sesuai Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018, PEMOHON KEBERATAN tegaskan bahwa tidak pernah memberikan persetujuan atas cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase akan tetapi memilih cara penyelesaian dengan Konsiliasi;

18. Bahwa apabila mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 Ayat (1) dan (2) tersebut diatas, persidangan tersebut haruslah diberhentikan dan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan, PEMOHON KEBERATAN tidak sepakat memilih penyelesaian perkara dengan cara Arbitrase untuk penyelesaian pilihan hukum sebagaimana dengan Surat Tanggapan atas Pengaduan a.n Sudirmanto terhadap PT. Summit Oto Finance cabang Lubuklinggau di BPSK Kota Lubuklinggau

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Januari 2018, apalagi sampai BPSK Kota Lubuklinggau mengeluarkan Putusan Arbitrase;

19. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018 tersebut diatas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 4 Ayat (1) Undang - Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat PEMOHON KEBERATAN sampaikan sebagai berikut:

➤ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan :

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa"

➤ Pasal 1 Angka 3 Undang - Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian terhdis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa"

➤ Pasal 4 Ayat (2) Undang - Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

"Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diniuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak"

Dengan demikian Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018 tersebut telah jelas dan terang tidak berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada;

20. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, merupakan dasar yang patut dipedomi dalam sengketa Arbitrase dan pada intinya, Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase harus dilaksanakan dengan Sukarela serta

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari para pihak dan harus ada Perjanjian Arbitrase karena Perjanjian Arbitrase merupakan Nyawa dari Penyelesaian Sengketa Arbitrase, dan jika tidak dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018 tidak Sah berdasar ketentuan Hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia;

21. Bahwa oleh karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dalam membuat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018 telah melampaui batasan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang, maka, baik dalam Pertimbangan Hukumnya dan dictum Putusannya, sudah secara sah dan meyakinkan secara hukum dianggap dan/ atau dinyatakan tidak Sah Demi Hukum dan harus dibatalkan;

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, dengan di dukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, maka Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018 patut dan layak apabila Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aquo menyatakan tidak Sah Demi Hukum dan/ atau Membatalkan Putusan Arbitrase tersebut dibatalkan atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

23. Bahwa, selain itu, akibat perbuatan TERMOHON KEBERATAN yang telah terbukti secara jelas melakukan Cidera Janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tertanggal 11 Maret 2017, namun justru mengajukan pengaduan/gugatan ke BPSK Kota Lubuklinggau seolah-olah TERMOHON KEBERATAN yang dirugikan terhadap Perjanjian sementara fakta hukum dan sesuai bukti yang ada, PEMOHON KEBERATAN yang dirugikan oleh TERMOHON KEBERATAN, maka cukup bukti memunculkan pandangan/citra buruk secara umum ke PEMOHON KEBERATAN;

Dengan demikian sangat beralasan bagi PEMOHON KEBERATAN (apalagi PEMOHON KEBERATAN adalah perusahaan yang mendapat

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investor asing) menuntut TERMOHON KEBERATAN kerugian immateriil sebesar Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah);

24. Bahwa, apabila TERMOHON KEBERATAN telah lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara A quo, maka PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang terhormat agar berkenan untuk *menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar kompensasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan Putusan aquo dapat dilaksanakan oleh TERMOHON KEBERATAN (Dwangsom);*

25. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dalam perkara a quo didukung oleh dasar hukum serta bukti-bukti yang otentik, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uijvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, ataupun Kasasi;

V. PERMOHONAN PEMOHON

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat mengadili sendiri dan sekiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan PERMOHONAN KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN sebagai PEMOHON KEBERATAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor : 56.LPK / BPSK-Llg / XII / 2017 Tanggal 26 Januari 2018 secara Hukum dibatalkan atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berlaku mengikatnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 20-081-17-00203 tertanggal 11 Maret 2017;
5. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No: 20-081-17-00203 tertanggal 11 Maret 2017 adalah perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*);

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar kewajiban atas hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN sebesar Rp22.196.009,09 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu Sembilan rupiah);
7. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh PEMOHON KEBERATAN selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
9. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan aquo sampai dengan TERMOHON KEBERATAN melaksanakan Putusan aquo;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uijvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada Perlawanan dan Kasasi;
11. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpendapat lain, maka mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, dimana pihak Penggugat/Pemohon Keberatan hadir kuasanya yaitu Tiar Bagus Putranto, S.H. sedangkan pihak Tergugat/Termohon Keberatan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut dimana sebelum dibacakan Penggugat/Pemohon Keberatan menyatakan terdapat perubahan redaksional yaitu pada poin 12 halaman 8, baris pertama tertulis Pemohon Keberatan menjadi Termohon Keberatan, baris kelima Pemohon Keberatan menjadi Termohon Keberatan dan baris kesembilan Tergugat I menjadi Termohon Keberatan, dan kemudian terhadap gugatan/permohonan keberatan tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada maksud dan isinya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut Tergugat/Termohon Keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas tentang dalil-dalil Pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Termohon dalam Permohonan ini.
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil - dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam point I angka 2 yang menurut Pemohon, BPSK Kota Lubuk Linggau telah membuat keputusan melampaui kewenangannya. Menurut Termohon apa yang diputuskan oleh BPSK telah memuat alasan hukum secara lengkap dan koprehensif sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang – undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang – undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang – undang ini;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – undang ini.

oleh karenanya alasan Pemohon tersebut harus ditolak.

3. Bahwa sesuai dengan Pertimbangan dalam Putusan BPSK No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 pada paragraf ke 2 secara tegas menyebutkan bahwa ditetapkannya Perkara antara Pemohon dan Termohon menjadi “Perkara Sengketa Konsumen” adalah setelah BPSK mempelajari laporan tertulis berikut memperhatikan keterangan lisan Pelapor disertai lampiran, dokumen – dokumen terkait, barulah pada tanggal 05 Desember 2017 ditetapkan oleh BPSK sebagai Perkara Sengketa Konsumen. Pada sidang BPSK tanggal 15 Desember 2017, setelah melalui Persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dibentuklah Majelis Persidangan untuk menyidangkan Perkara Sengketa Konsumen tersebut;

4. Bahwa Majelis Persidangan BPSK melalui sidang tanggal 22 Desember 2017 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon telah menyelesaikan tahap Mediasi yang gagal mencapai kesepakatan, sehingga kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Pemohon dan Termohon secara lisan dimuka persidangan menyatakan mengikuti persidangan Arbitrase, bahwa penyelesaian perkara sengketa konsumen diserahkan kepada Majelis BPSK Kota Lubuk Linggau, selanjutnya penyelesaian sengketa disidangkan melalui acara arbitrase;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



5. Bahwa perbuatan Pemohon mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Permohonan tanggal 20 Februari 2018 tanpa nomor yang akhirnya didaftarkan dengan No. 08/Pdt/Sus-BPSK/2018/PN.Llg adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemohon untuk menghindari tanggung jawabnya melaksanakan Putusan Lembaga Resmi Negara yaitu BPSK Kota Lubuk Linggau yang proses persidangannya dihadiri dan disetujui oleh Pemohon. Oleh karenanya perbuatan Pemohon menolak melaksanakan putusan BPSK tersebut harus diberi sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan;

6. Bahwa peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK mengatur secara limitatif tentang bentuk Putusan yang dapat diajukan keberatan ke Pengadilan, yaitu hanya Putusan yang diperoleh melalui mekanisme Arbitrase saja yang dapat diajukan keberatan, sebagaimana bunyi pasal 6 ayat (3) yaitu ;

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

sementara didalam pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak satupun memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebut didalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tersebut oleh karenanya patut dan wajarlah permohonan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



**II. TENTANG KEBERATAN PEMOHON MENGENAI : YANG BERWENANG
MENGADILI PERKARA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DALAM HAL WANPRESTASI ADALAH PENGADILAN
NEGERI LUBUK LINGGAU BUKAN BPSK LUBUK LINGGAU**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan Pemohon tersebut sebab sengketa antara Pemohon dengan Termohon bukanlah mengenai wanprestasi akan tetapi adalah sengketa mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pelaku usaha terhadap Termohon yaitu pengingkaran oleh Pemohon terhadap hak – hak Termohon sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK point II huruf i yang mengindikasikan rencana dan / atau upaya – upaya pihak TERGUGAT yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana Penipuan dan/atau tindak pidana Penggelapan pencairan dana asuransi;

2. Bahwa yang mengajukan gugatan (sebelum sidang arbitrase disebut sebagai Pemohon Sengketa) kepada BPSK melalui rekomendasi YLKI adalah Sudirmanto sebagai debitur, (dalam permohonan ini disebut Pemohon) karena uang pembayaran klaim asuransi milik Termohon digelapkan atau setidaknya – tidaknya diterima oleh Pemohon tanpa pemberitahuan kepada Termohon sehingga dalam pertimbangan hukum BPSK point II huruf i dijadikan pertimbangan adanya indikasi rencana atau upaya Pemohon (dahulu Tergugat) yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan pencairan dana asuransi. Adalah tidak beralasan Pemohon mengatakan bahwa perkara BPSK tersebut merupakan perkara wanprestasi;

3. Bahwa sengketa konsumen antara Pemohon dan Termohon di BPSK adalah salah satu bentuk Lex Specialist dalam ilmu Hukum, sebab permasalahannya telah diatur secara tersendiri melalui Undang – undang khusus yang mengatur hal itu, yaitu Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pada Bab XI diatur secara tersendiri mengenai BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN oleh karenanya alasan
Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Pemohon mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah dibuat – buat. Sebab ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tersebut adalah Lex Generalis yang berlaku sejauh tidak ada ketentuan perundang – undangan khusus yang mengaturnya, sementara mengenai Perlindungan Konsumen telah dibuat undang – undang tersendiri yang mengaturnya dan bahkan mengenai sengketa konsumen dibuat Bab tersendiri. Oleh karenanya alasan Pemohon mengajukan Keberatan yang seolah – olah karena adanya perkara wanprestasi dan harus diselesaikan menggunakan pasal 1338 KUHPerdata di pengadilan Umum harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;

4. Bahwa dibentuknya Undang – undang Perlindungan konsumen pada tahun 1999 dalam pertimbangannya pada point e secara jelas menyebutkan bahwa “ Ketentuan Hukum yang melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia belum memadai “ sehingga negara perlu membuat Undang – undang khusus tentang perlindungan konsumen agar kekosongan hukum di dalam KUH Perdata khususnya mengenai Perlindungan Konsumen yang muncul akibat perkembangan zaman dapat terakomodir dengan Undang – undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang – undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya adalah tepat dan benar sengketa konsumen yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon diselesaikan oleh BPSK tidak melalui mekanisme Peradilan Umum menggunakan KUH Perdata oleh karena itu alasan Pemohon haruslah ditolak;

5. Bahwa usaha Pemohon mengajukan keberatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menurut Termohon jelas dan nyata merupakan bagian dari usaha Pemohon untuk melakukan “perbuatan melawan hukum mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara tipu daya”, hal tersebut terbukti dari Work Order (WO) penerimaan uang dari klaim asuransi Sinarmas tanggal 19 Desember 2017. Bahwa klaim asuransi atas nama Termohon sudah dibayar atau diterima oleh Pemohon seratus persen pada tanggal 24 November 2017 tetapi tidak pernah diberitahukan kepada Termohon sampai Termohon mengajukan Gugatan ke BPSK tanggal 05 Desember 2017 bahkan

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu daya dan perhitungannya sendiri Pemohon membuat Nota Perkiraan Pre Payment pada tanggal 05 Desember 2017 yang menggambarkan seolah – olah hutang Termohon masih berjumlah Rp 28.484.500,- (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sama sekali tidak terjadi sengketa wanprestasi sebab sampai hari ini Pemohon belum pernah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap diri Termohon ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau oleh karenanya alasan – alasan tipu muslihat dari Pemohon harus dikesampingkan dan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang mengadili sengketa konsumen ini. Perkara sengketa konsumen antara Pemohon dan Termohon telah diputuskan secara benar oleh BPSK dengan Putusannya No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017. Terhadap Pemohon harus diberi sanksi yang keras dan tegas agar menjadi pelajaran baginya untuk tidak mengulangi kecurangan dan perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen, sekaligus akan menjadi instrumen untuk melindungi konsumen – konsumen lain dari perbuatan curang pelaku usaha;

7. Bahwa dalam proses persidangan di BPSK sebagaimana terurai dalam putusan BPSK No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 kedua belah pihak secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 04 Januari 2018 setelah pra persidangan dinyatakan ditutup dan Termohon dan Pemohon sepakat mengikuti persidangan Arbitrase dan Termohon disebut Penggugat sementara Pemohon disebut sebagai Tergugat dalam persidangan Arbitrase yang persidangannya terbuka untuk umum. Bahwa penyelesaian perkara sengketa konsumen tersebut diserahkan kepada Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuk Linggau sehingga Keberatan Pemohon pada point 6 adalah suatu kebohongan besar, oleh karenanya keberatan Pemohon harus ditolak;

8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berhak untuk mengadili Perkara ini, sebab perkara ini bukanlah perkara atau permasalahan wanprestasi sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon berdasarkan Keputusan Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan MA No. 274 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan MA No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014, dan oleh karenanya Putusan BPSK No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tanggal 26 Januari 2018 harus dinyatakan sah dan berlaku mengikat terhadap Pemohon dan Termohon;

III. ALASAN PEMOHON BAHWA BPSK LUBUK LINGGAU SEHARUSNYA MENOLAK PENGADUAN DARI PIHAK TERMOHON KEBERATAN KARENA DALAM PERKARA AQUO PIHAK PEMOHON KEBERATAN YANG TELAH DIRUGIKAN

1. Bahwa, menurut Termohon apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Arbitrase BPSK kota Lubuk Linggau adalah merupakan keputusan yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang – undangan No. 8 tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebab permohonan atau gugatan Termohon ke BPSK sama sekali tidak menyinggung atau mempersoalkan wanprestasi akan tetapi semata – mata mengenai kecurangan pelaku usaha yang selalu berusaha berlaku tidak adil kepada konsumen yang lemah dan berlaku curang dengan cara membuat perhitungan – perhitungan yang tidak sesuai dengan perjanjian konsumen;

2. Bahwa perbuatan Pemohon yang tidak membantu mengurus klaim asuransi, sementara yang memilih asuransi tersebut adalah pihak Leasing (Pemohon) secara sepihak, dimana konsumen dalam hal ini Termohon tidak pernah diberi tahu adanya perbandingan asuransi yang lebih menguntungkan / lebih murah, tidak pernah ditunjukkan akte perjanjian kredit konsumen, tidak pernah ditunjukkan akte fidusia, bahkan tidak diberikan kesempatan membaca kontrak yang sebenarnya dan juga seharusnya perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karena mengandung “klausula baku” yang secara tegas dilarang dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen. Melalui pengadilan ini Termohon meminta Majelis yang terhormat yang menyidangkan perkara ini menyatakan dan menetapkan perjanjian pembiayaan konsumen antara Pemohon PT. Summit Oto Finance

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



dan Termohon Sudirmanto tanggal 16 Maret 2017 dinyatakan Batal Demi Hukum dan menentukan bahwa hilangnya kendaraan (sepeda motor) adalah force mayuor, dan konsumen / debitur / Termohon dibebaskan dari semua kewajiban hutang;

3. Bahwa perbuatan Pemohon yang dengan sengaja mengambil tanpa hak uang hasil klaim asuransi milik Termohon dari Asuransi Sinarmas sebesar Rp 26.425.000,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas pertanggungan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha New Vixon advance GP, BG 2063 HY, tertulis nama pemilik Sudirmanto adalah Perbuatan Melawan Hukum, berupa Penipuan dan Penggelapan yang oleh karenanya harus dipertanggung jawabkan secara Hukum berupa ganti rugi baik ganti rugi Absolut, ganti rugi Kompensasi maupun ganti rugi Penghukuman;

4. Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik Sudirmanto sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Kepolisian Nomor: TBL/B-112/VII/2017/SUMSEL/LLG/SEK BARAT tanggal 3 Juli 2017 adalah jelas-jelas merupakan peristiwa force mayuor (Kejadian diluar kemampuan manusia) yang sesuai dengan ketentuan Hukum yang berkeadilan, harusnya membebaskan debitur / Termohon dari tanggung jawab hutang kepada Pemohon, sementara hak atas klaim asuransi adalah seutuhnya milik Termohon sebab harta benda atau objek yang dijaminakan adalah berupa satu unit sepeda motor bukan asuransi kredit sementara menurut Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, sepeda motor tersebut adalah milik Termohon, terbukti dari BPKB dan STNK nya tertulis atas nama Termohon, serta Premi asuransinya seutuhnya dibayar oleh Termohon. Oleh karenanya uang hasil klaim asuransi adalah Mutatis Mutandis milik Termohon;

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang mengambil uang klaim asuransi dari Perusahaan Asuransi Sinarmas sebesar Rp. 26.425.000,- (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa melalui Termohon, bahkan tanpa pemberitahuan kepada Termohon jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum pencurian, dan atau setidaknya – tidaknya penggelapan, yang gagalnya usaha

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



tersebut atau tidak tuntasnya usaha pengambilan secara paksa tersebut bukan karena kesadarannya tetapi karena dipertanyakan, dipersoalkan dan/atau dilaporkan oleh Termohon ke YLKI yang selanjutnya disidangkan oleh BPSK sehingga menghasilkan keputusan BPSK No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017. Oleh karenanya patut dan wajar Pemohon diberi sanksi atas perbuatan melawan hukum yang seharusnya sesuai dengan kewenangannya didalam Undang – undang No. 8 tahun 1999 pasal 52 huruf d BPSK melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke penyidik Kepolisian;

6. Bahwa sampai adanya peristiwa kehilangan sesuai dengan Tanda Bukti Laport Kepolisian Nomor: TBL/B-112/VII/2017/SUMSEL/LLG/SEK BARAT tanggal 3 Juli 2017 Termohon tidak pernah lalai atau menunggak cicilan kredit sepeda motornya, maka perbuatan Pemohon yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan mendalilkan Termohon telah melakukan wanprestasi adalah mencemarkan nama baik Termohon, sehingga Termohon merasa tertekan dan terhina, sementara putusan BPSK tersebut dicapai berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan penyelesaian sengketa ke Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuk Linggau;

7. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuk Linggau oleh Pemohon yang mengakibatkan tertundanya Putusan BPSK tersebut sangat merugikan Termohon baik secara materiil maupun immateriil, maka patut dan wajarlah Termohon menuntut kerugian :

a. Kerugian Materiil :

Kerugian yang diderita Termohon sebagai berikut :

a.1. Nilai Klaim Asuransi	Rp 26.425.000,-
a.2. Biaya Klaim Asuransi	Rp 5.000.000,-
a.3. <u>Biaya Pengacara</u>	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 81.425.000,-

b. Kerugian immateriil

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Sebenarnya tidak bisa diukur dengan nilai uang akan tetapi tercemarnya nama baik Termohon dan rasa tertekan karena dianggap pengemplang hutang akibat perbuatan Pemohon tidak melaksanakan BPSK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka patut dan wajarlah kerugian immateriil tersebut sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

IV. ALASAN KEBERATAN PEMOHON BAHWA BPSK LUBUK LINGGAU DALAM PUTUSAN ARBITRASE NOMOR : 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 MEMUTUSKAN PERKARA MELAMPAUI KEWENANGANNYA ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa alasan Pemohon dalam point ini telah terjawab dengan jawaban kami diatas dan telah secara jelas terurai dalam putusan BPSK baik pada konsideran maupun pada pertimbangan-pertimbangan hukum pada point II huruf o yang berbunyi, “ Bahwa terhadap permintaan dilaksanakannya Peradilan Arbitrase Majelis BPSK meminta persetujuan dari pihak TERGUGAT, pihak TERGUGAT memberikan persetujuan, tidak melakukan penolakan dan/atau menjalankan HAK INGGAR, apabila menyampaikan keberatan secara lisan guna dicatat oleh Panitera Persidangan Peradilan Arbitrase”;
2. Bahwa penyelesaian melalui Arbitrase diambil secara musyawarah sebagai pilihan yang bebas antara para pihak oleh karenanya pengingkaran pada kesepakatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya adalah menurut hukum apabila Termohon menuntut ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon baik ganti rugi materiil berupa ganti rugi kompensasi dan ganti rugi mutlak maupun dalam bentuk ganti rugi penghukuman atas perbuatan Pemohon yang melawan hukum yaitu tidak mau melaksanakan putusan BPSK yang telah diputus secara benar dan sesuai dengan aturan HUKUM;
3. Bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Termohon didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantahkan berupa; Putusan BPSK No.56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017, Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Summit Oto Finance, copy STNK motor BG 2063 HY No: 0659687/SS

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2017, copy Tanda Bukti Laport Kepolisian Nomor : TBL/B-112/VII/2017/SUMSEL/LLG/SEK BAR tanggal 3 Juli 2017, Work Order (WO) Asuransi Sinarmas tanggal 19 Desember 2017, Perkiraan Pre- Payment PT. Summi Oto Finance tanggal 05 Desember 2017 oleh karenanya Pemohon wajib melaksanakannya seketika setelah Putusan ini dibacakan, dan adalah wajar apabila Pemohon lalai melaksanakan putusan ini diberi kewajiban membayar denda (Dwang som) sebesar Rp 10.000.000,00/hari;

V. PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan didukung dengan bukti – bukti yang tak terbantahkan, bersama ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Termohon adalah Termohon yang beritikad baik;
2. Menolak semua permohonan Pemohon;
3. Menyatakan putusan BPSK No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tanggal 26 Januari 2018 adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sesuai dengan Ketentuan Hukum dalam Undang – undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan Putusan BPSK No. 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tanggal 26 Januari 2018 segera setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Perbuatan Pemohon mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Arbitrase BPSK Kota Lubuk Linggau adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Menghukum Tambahan terhadap Pemohon atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 6.1. Membayar ganti rugi materiil berupa:

Nilai Klaim Asuransi	Rp 26.425.000,00
----------------------	------------------

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengurusan Asuransi Rp 5.000.000,00

Biaya Pengacara Rp 50.000.000,00

Jumlah Rp 81.425.000,00

6.2. Membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

8. Karena putusan ini diambil berdasarkan bukti - bukti yang kuat dan sah maka terhadap Pemohon harus dikenakan denda/ Dwangsom Rp10.000.000,00/ hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat/Termohon Keberatan tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut telah mengajukan Repliknya secara lisan pada tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya mempertahankan akan kebenaran dalil-dalil gugatannya/Permohonan Keberatannya dan demikian juga Kuasa Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan Dupliknya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 7 Maret 2018 yang isinya pada pokoknya menyatakan akan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi yaitu 1. Andi Wiyanda;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.20-081-17-00203 tanggal 11 Maret 2017 antara PT SUMMIT OTO FINANCE dengan SUDIRMANTO, P-2 tentang Akta Jaminan Fidusia Notaris Kabupaten Ogan Ilir Mirta Murniasih, S.H., M.Kn. Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017, P-3 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00048379.AH.0501 Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan, P-4 tentang Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L04014537, P-5 tentang Payment Schedule Paid (jadwal pembayaran kontrak), P-6 tentang

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Pre-Payment tertanggal 8 Desember 2017, P-7 tentang Polos Asuransi Kendaraan Bermotor dengan polis Nomor 58.581.2017.00236 tertanggal 16 Maret 2017, P-8 tentang Surat Work Order dari Asuransi Sinar Mas tertanggal 28 Februari 2018 perihal Pencairan Klaim Asuransi an. pemohon keberatan (ic. PT SUMMIT OTO FINANCE) qq Termohon Keberataan, P-9 tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018 dan P-10 tentang Payment Schedule Paid atas nama Sudirmanto Nomor Kontrak: 17-081-00189 serta **Saksi Andi Wiyanda** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT SUMMIT OTO FINANCE (PT SOF) dibagian asuransi dan collateral/asset, saksi pernah bertemu dengan Termohon Keberatan bersama dengan sdr. Supriansyah pada tanggal 3 Juli 2017 di kantor PT SOF Cabang Lubuklinggau yang memberitahukan jika motor Yamaha Vixion yang masih dalam kredit di PT SOF hilang, dan pada saat melaporkan kehilangan motor tersebut posisi kredit oleh Termohon baru melakukan 3 (tiga) kali angsuran dari total angsuran 29 (dua puluh Sembilan) kali angsuran, bahwa antara Pemohon dan Termohon Keberatan terikat dalam perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 20-018-17-00203 tanggal 11 Maret 2017, saksi ada memberitahukan kepada Termohon untuk melengkapi dokumen-dokumen wajib untuk diberikan kepada PT SOF dalam pengajuan proses klaim asuransi pada Asuransi Sinar Mas dan pada tanggal 6 Juli 2017 serta tanggal 13 Juli 2017, saksi telah menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumen untuk kelengkapan klaim asuransi kepada pihak Asuransi Sinar Mas hingga akhirnya saksi mengetahui jika klaim asuransi tersebut dibayarkan oleh pihak Asuransi Sinar Mas dari bagian finance di kantor pusat Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017 sejumlah Rp26.425.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 sebelum saksi memberitahukan perihal pencairan klaim asuransi dari Sinar Mas tersebut pihak Termohon bersama sdr. Supriansyah telah datang ke kantor untuk menanyakan klaim asuransi tersebut, bahwa saksi juga telah menjelaskan sisa hutang Termohon pada saat itu dan dengan dikurangi pencairan klaim dari Asuransi Sinar Mas maka Termohon masih terdapat kekurangan bayar kepada PT SOF sejumlah R2.196.100,00 (dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) akan tetapi pihak PT SOF memberikan kebijakan untuk menghapuskan sisa hutang Termohon tersebut dikarenakan motor Termohon yang sudah

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, akan tetapi pihak Termohon tidak menerimanya, bahwa pada saat pencairan klaim asuransi pada tanggal 4 Desember 2017 pihak Termohon telah menunggak membayar angsuran selama 5 (lima) kali angsuran dari bulan Juli hingga Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Keberatan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Supriansyah, 2. Junairi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan yaitu alat bukti surat T-1 tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017, T-2 tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT SUMMIT OTO FINANCE, T-3 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0659687/SS, T-4 tentang Tanda Bukti Lapor Kepolisian Sektor Lubuklinggau Barat Nomor: TBL/B-112/VII/2017/SUMSEL/LLG/SEK BARAT, T-5 tentang Work Order (WO) Perusahaan Asuransi Sinar Mas, dan T-6 tentang Perkiraan Pre-Payment PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Lubuklinggau serta **Saksi Supriansyah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung dari Termohon Keberatan dan pada tanggal 3 Juli 2017 saksi melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi ke Polsek Lubuklinggau Barat, dan pada hari yang sama juga saksi bersama dengan Termohon melaporkan hal tersebut kepada pihak Pemohon yang diterima oleh sdr. Andi yang mengatakan bahwa klaim asuransi nanti akan diurus olehnya, dan tanggal 5 Desember 2017 saksi bersama Termohon mendatangi pihak Pemohon dikarenakan mendapat informasi jika klaim asuransi dari Sinar Mas telah cair pada tanggal 24 November 2017 dan hal tersebut dibenarkan oleh pihak Pemohon, dan ketika itu saksi mendapat penjelasan dari pihak Pemohon jika sisa hutang Termohon pada saat itu dan dengan dikurangi pencairan klaim dari Asuransi Sinar Mas maka Termohon masih terdapat kekurangan bayar kepada PT SOF sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi pihak PT SOF memberikan kebijakan untuk menghapuskan sisa hutang Termohon tersebut dikarenakan motor Termohon yang sudah hilang, dan ketika itu saksi bersama Termohon meminta kepada Pemohon agar dapat mengembalikan uang muka yang dipakai sebagai DP pembelian sepeda motor Yamaha Vixion oleh Termohon akan tetapi pihak Pemohon tidak menerimanya sehingga atas perselisihan tersebut pihak Termohon akhirnya mengadakan permasalahan

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada YLKI dan diteruskan kepada BPSK Kota Lubuklinggau hingga akhirnya keluarlah putusan dari BPSK Kota Lubuklinggau terkait masalah tersebut dan **Saksi Junairi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja pada Asuransi Sinar Mas dibagian klaim, bahwa pihak Asuransi Sinar Mas dalam hal ini saksi menerima dokumen klaim asuransi dari pihak Pemohon sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 Juli 2017 yaitu pendaftaran dokumen klaim berupa form klaim, laporan kehilangan dari kepolisian, dan pada tanggal 13 Juli 2017 berupa penyerahan dokumen lengkapnya, bahwa setelah dilakukan proses klaim oleh pihak Asuransi Sinar Mas maka perihal klaim tersebut akhirnya disetujui dan dibayarkan pada tanggal 24 November 2017 dan kemudian pada tanggal 28 November 2017 dibayarkan melalui rekening kepada pihak Pemohon sejumlah Rp26.425.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa perjanjian asuransi tersebut menggunakan klausula Kreditor (*Lessor Clause*) dimana didalam perjanjian asuransi tersebut yang menjadi pihak bertanggung adalah PT SUMMIT OTO FINANCE QQ SUDIRMANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon Keberatan dan pihak Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Penggugat/Pemohon keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat/Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan tidak menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk membatalkan Putusan Badan

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor:
56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, apakah masih dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas hari) kerja atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dijatuhkan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Tergugat/Termohon Keberatan dan Penggugat/Pemohon Keberatan dan kemudian oleh Penggugat/Pemohon Keberatan diajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018, sehingga dalam perkara aquo artinya bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Pelaku Usaha/Konsumen menerima penyampaian/pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan demikian maka secara formil permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang Berwenang Mengadili Perkara Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Hal Wanprestasi Adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau Bukan BPSK Lubuklinggau;
2. BPSK Lubuklinggau Seharusnya Menolak Pengaduan Dari Pihak Termohon Keberatan Karena Dalam Perkara A Quo Pihak Pemohon Keberatan Yang Telah Dirugikan;
3. BPSK Lubuklinggau Dalam Putusan Arbitrase Nomor:56.LPK / BPSK-Llg /XII/2017 Memutus Perkara Melampaui Kewenangannya Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut diatas, ternyata bahwa alasan-alasan tersebut adalah diluar alasan yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2), dengan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 23.314.961,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.1. 254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang berakhir pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 tersebut telah dilekatkan Asuransi Kendaraan Bermotor SINAR MAS dengan Polis Nomor 58.581.2017.00236 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-7) dimana Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah sebagai Pihak Tertanggung atas asuransi kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA NEW V-IXION ADVANCE GP LIVERY 2017, Nomor Polisi BG 2063 HY, Nomor Rangka MH3RG1810HK354260, Nomor Mesin G3E7E0356236, atas nama Sudirmanto, dan juga dijadikan barang/obyek jaminan secara fidusia yang dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Mirta Murniasih, S.H., M.Kn. (bukti P-2) serta telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W6.00048379.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 sepeda motor milik Termohon Keberatan telah hilang sesuai dengan Tanda Bukti Lapor (bukti T.4), sehingga terhadap hal tersebut Tergugat/Termohon Keberatan memberitahukan kepada pihak Penggugat/Pemohon Keberatan sehingga pihak Tergugat/Termohon Keberatan tidak bisa melakukan pembayaran angsuran per bulan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Work Order dari Asuransi Sinar Mas tertanggal 28 Februari 2018 perihal Pencairan Klaim
Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi an. pemohon keberatan (PT SUMMIT OTO FINANCE) qq Termohon Keberataan telah dicairkan dan dibayar pada tanggal 24 November 2017 kepada pihak Penggugat/Pemohon Keberatan dengan nilai akseptasi sejumlah Rp26.425.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) (bukti P-8 dan T-5);

Menimbang, bahwa terhadap uang pencairan klaim asuransi Sinar Mas tersebutlah maka antara pihak Penggugat/Pemohon Keberatan dan pihak Tergugat/Termohon Keberatan terdapat perselisihan, dimana pihak Penggugat/Pemohon Keberatan merasa uang pencairan klaim asuransi tersebut adalah miliknya dikarenakan hutang Tergugat/Termohon Keberatan adalah lebih besar dari uang pencairan klaim asuransi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2), sedangkan pihak Tergugat/Termohon Keberatan merasa itu ada haknya dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam jawaban pihak Tergugat/Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dalam mengadili perkara aquo, sebagaimana termuat dalam alasan Keberatan dari pihak Penggugat/Pemohon Keberatan pada angka II yang pada pokoknya menyatakan bahwa awal dari permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah karena pada tanggal 03 Juli 2017 dilaporkan sepeda motor milik Termohon Keberatan hilang, sehingga mengakibatkan Termohon Keberatan lalai/wanprestasi/cidera janji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 20-081-17-00203 tanggal 11 Maret 2017 sejak angsuran ke-4 (16 Juli 2017) hingga Permohonan Keberatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dimana pembiayaan berupa 1 unit sepeda motor merk YAMAHA NEW V-IXION ADVANCE GP LIVERY 2017, No. Pol. BG 2063 HY, Nomor Rangka MH3RG1810HK354260, Nomor Mesin G3E7E0356236 tersebut juga telah dijadikan barang/obyek jaminan secara fidusia yang dibuktikan dengan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W6.00048379.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dengan nilai angsuran yaitu sebesar Rp1.254.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena permasalahan ini timbul dari adanya hubungan hukum berdasar perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal adanya wanprestasi, maka penyelesaian sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Umum bukan BPSK. Sebab hal ini telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 pada Pasal 14 angka ke-2 halaman 4 yang isinya *Penyelesaian sengketa para pihak dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Kreditur berada*. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara (Pacta Sunt Servanda) yaitu *setiap Perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian*. Oleh karena itu penyelesaian sengketa perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bukan BPSK Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat/Termohon Keberatan telah mengemukakan bantahan-bantahannya sebagaimana termuat pada angka II (angka dua romawi) dalam jawaban dari pihak Tergugat/Termohon Keberatan atas gugatan/permohonan keberatan dari pihak Penggugat/Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolute/mutlak selain melalui mekanisme eksepsi, **Hakim yang memeriksa perkara** secara ex officio juga berwenang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili suatu perkara (pasal 160 Rbg);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum perjanjian pembiayaan yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2), dengan jaminan berupa kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA NEW V-IXION ADVANCE GP LIVERY 2017, Nomor Polisi BG 2063 HY, Nomor Rangka MH3RG1810HK354260, Nomor Mesin G3E7E0356236, atas nama Sudirmanto, secara fidusia yang dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Mirta Murniasih, S.H., M.Kn. (bukti P-2) yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W6.00048379.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 22 Maret 2017 (bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Asas Pacta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2), dan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Mirta Murniasih, S.H., M.Kn. (bukti P-2) didalamnya termuat juga klausula yang mengatur mengenai asuransi kendaraan sehingga menurut Majelis dikarenakan diawali dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 antara pihak Penggugat/Pemohon Keberatan dan pihak Tergugat/Termohon Keberatan maka segala perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Asuransi Kendaraan Bermotor SINAR MAS dengan Polis Nomor 58.581.2017.00236 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-7) adalah juga tunduk sebagaimana klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2), dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan pihak Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana pada angka 1 poin 4 bahwa didalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018 (bukti P-9 dan T-1) yang menyatakan pada pokoknya bahwa “pada persidangan Arbitrase yang pertama pihak Tergugat dan kedua belah pihak secara lisan dimuka persidangan menyatakan mengikuti persidangan arbitrase, bahwa penyelesaian perkara sengketa konsumen tersebut diserahkan kepada Majelis BPSK Kota Lubuklinggau”, dan dalam angka IV poin 1 “bahwa terhadap permintaan dilaksanakannya peradilan arbitrase majelis BPSK meminta persetujuan dari pihak Tergugat, pihak Tergugat memberikan persetujuan, tidak melakukan penolakan dan/atau menjalankan hak ingkar, apabila menyampaikan keberatan secara lisan dicatat oleh panitera persidangan peradilan arbitrase”, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dan meneliti alat bukti surat berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2), yang diajukan kedua belah pihak dan juga dalam jawaban pihak Tergugat/Termohon Keberatan secara tersurat pada angka III poin 2 mengakui adanya perjanjian pembiayaan konsumen antara Pemohon PT SUMMIT OTO FINANCE dan Termohon Sudirmanto tanggal 16 Maret 2017, dan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2) telah ada tandatangannya. Hal ini berarti secara sadar Tergugat/Termohon Keberatan telah mengikatkan diri dengan pihak Penggugat dalam suatu perikatan dan dengan menandatangani suatu akta/perjanjian atau apapun bentuk lainnya berarti seseorang secara sadar telah mengakui/menyetujui/menyepakati isi dari apa yang ditandatanganinya tersebut apalagi dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pihak Tergugat/Termohon Keberatan sepatutnya dianggap faham mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika seseorang menandatangani suatu akta/perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menentukan bahwa salah satu tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau **arbitrase** atau konsiliasi, yang dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau telah mengeluarkan putusan arbitrase Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”, dan terhadap penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pada pihak yang bersengketa (Pasal 45 Ayat (2));

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa", dimana Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 30 Tahun 1999), hal ini berbanding lurus dengan bunyi Pasal 3 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase", dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa dimana para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk diselesaikan dengan klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak baik sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa jika dalam suatu sengketa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya tidak melalui arbitrase maka seyogyanya arbiter atau pun lembaga arbitrase haruslah menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2) dan dalam Pasal 15 Akta Jaminan Fidusia Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Mirta Murniasih, S.H., M.Kn. (bukti P-2) yang pada pokoknya menyepakati apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akibat pelaksanaan perjanjian dan/atau keseluruhan perjanjian pembiayaan konsumen atau akta jaminan fidusia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak sendiri (musyawarah) maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri dimana kantor cabang kreditor berada yaitu di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga dengan demikian oleh karena para pihak telah menyepakati pilihan domisili

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, sehingga terdapat alasan-alasan Tergugat/Termohon Keberatan sepanjang mengenai hal tersebut diatas sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tertanggal 26 Januari 2018 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam seluruh pertimbangan diatas, dengan mengesampingkan alasan-alasan keberatan dari Tergugat/Termohon Keberatan, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan melawan Tergugat/Termohon Keberatan tersebut karena adanya klausul dalam Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 20-081-17-00203 tertanggal 16 Maret 2017 (bukti P-1 dan T-2) dan dalam Pasal 15 Akta Jaminan Fidusia Nomor 367 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Mirta Murniasih, S.H., M.Kn. (bukti P-2), yang pada pokoknya menyepakati apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akibat pelaksanaan perjanjian dan/atau keseluruhan perjanjian pembiayaan konsumen atau akta jaminan fidusia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak sendiri (musyawarah) maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri dimana kantor cabang kreditor berada yaitu di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu;
- o Bahwa di samping itu perkara a quo adalah kasus perdata murni yaitu wanprestasi dan bukan sengketa konsumen (vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), dan pihak Termohon Keberatan bukan termasuk dalam pengertian konsumen vide Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut, karena itu seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam klausul perjanjian dan bukan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK);

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau yang dijatuhkan pada tanggal 26 Januari 2018 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara aquo maka gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon keberatan yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh BPSK Kota Lubuklinggau maka dengan demikian BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa tersebut dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau yang dijatuhkan pada tanggal 26 Januari 2018 haruslah dibatalkan, sehingga terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pergugat/Pemohon Keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan dinyatakan dapat diterima maka Tergugat/Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 160 Rbg, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan ketentuan hukum serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon keberatan PT SUMMIT OTO FINANCE;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tanggal 26 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. dan Yopy Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg tanggal 21 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti,
kuasa Penggugat/Pemohon Keberatan, kuasa Tergugat/Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00
2. Redaksi	:	Rp5.000,00
3.....P	:	Rp80.000,00
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00
NBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg